

Pendampingan Pengelolaan Pertanian Tembakau di Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Syifa Asmaul Husna, Hazim Ahrori

IAI Sunan Giri Ponorogo, Indonesia

* Correspondence e-mail; syifaasmaulhusna21@gmail.com

Article history

Submitted: 2026/06/01; Revised: 2026/08/05; Accepted: 2026/09/17

Abstract

This community service article discusses the management and buying and selling practices of tobacco from the perspective of Sharia Economic Law in Pagerukir Village, Sampung District, Ponorogo Regency. The activity used a qualitative approach combined with the Asset-Based Community Development (ABCD) approach. Data were obtained through field observation and interviews with local tobacco farmers, including Pak Samin (73 years old) and Bu Tukini (56 years old). The field study shows that tobacco cultivation has been carried out since 2024, with land measuring approximately 100 × 30 meters and around 2,000 plants. The management process includes land preparation, planting, fertilization, maintenance, harvesting, and drying. Tobacco is sold at approximately Rp30,000 per kilogram, with harvest income reaching around Rp3–4 million. Production costs include ZA fertilizer of approximately Rp450,000 per 50 kilograms and water costs of around Rp175,000. From the perspective of Sharia Economic Law, the buying and selling practice should be based on clarity of the goods, mutual consent, honesty, fair weighing, and avoidance of fraud, gharar, and tadlis. Strengthening transparency and the bargaining position of farmers is important to realize fairness and maslahah in the local tobacco trading process.

Keywords

Tobacco, Buying And Selling, Sharia Economic Law, ABCD, Pagerukir Village



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang penting bagi kehidupan masyarakat pedesaan. Lahan pertanian tidak hanya berfungsi sebagai ruang produksi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan, sarana mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga, dan tempat berlangsungnya pengetahuan lokal yang diwariskan melalui pengalaman. Dalam konteks pembangunan masyarakat, aset pertanian perlu dilihat secara lebih luas. Lahan, keterampilan, pengalaman, relasi sosial, dan kemampuan mengelola komoditas merupakan modal yang dapat

dikembangkan. Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) berangkat dari gagasan bahwa pembangunan sebaiknya tidak hanya dimulai dari daftar kekurangan masyarakat, tetapi dari aset dan kapasitas yang telah dimiliki masyarakat untuk kemudian dimobilisasi menjadi kekuatan bersama (Kretzmann & McKnight, 1993; Mathie & Cunningham, 2003).

Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, merupakan wilayah yang kehidupan masyarakatnya tidak terlepas dari aktivitas pertanian. Salah satu kegiatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) adalah budidaya tembakau. Observasi dilakukan pada 10 Agustus 2026 dan dilanjutkan dengan wawancara pada 12 Agustus 2026 di Dusun Temon RT/RW 04/01. Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pertanian tembakau masih dipandang sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat diusahakan oleh rumah tangga. Petani mengelola lahan dengan kemampuan sendiri, memanfaatkan tenaga keluarga, mengandalkan pengalaman, dan menyesuaikan kegiatan produksi dengan kondisi air, cuaca, hama, serta pasar.

Realitas lapangan memperlihatkan bahwa Pak Samin yang berusia 73 tahun dan Bu Tukini yang berusia 56 tahun mulai menjadi petani tembakau sejak tahun 2024. Lahan yang digunakan kurang lebih 100 x 30 meter dengan jumlah tanaman sekitar 2.000 pohon. Luasan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tembakau di lokasi pengabdian berlangsung pada skala rumah tangga, bukan perkebunan besar. Walaupun skala lahan relatif terbatas, proses produksi membutuhkan ketelatenan tinggi. Petani harus mengolah tanah, menyiapkan persemaian, memindahkan bibit, melakukan penyiraman, memberikan pupuk, mengamati hama, menentukan waktu panen, merajang, menjemur, dan menyimpan hasil sebelum dipasarkan.

Masalah produksi yang paling menonjol adalah ketersediaan air dan hama. Air dibutuhkan secara rutin selama pertumbuhan tanaman, sedangkan ketersediaannya menjadi kendala tersendiri. Selain itu, hama dapat menyerang tanaman dan mengurangi kualitas hasil. Petani harus melakukan pengawasan tanaman secara intensif. Pak Samin menjelaskan bahwa ia memilih mengurangi ketergantungan pada pestisida dengan mengamati tanaman satu per satu setiap hari. Pilihan tersebut membutuhkan tenaga dan ketelitian, tetapi sekaligus menunjukkan adanya pengetahuan lokal dalam pengendalian tanaman. Praktik semacam ini merupakan aset yang penting untuk dipelajari dan dikembangkan.

Dari sisi biaya, narasumber menyampaikan bahwa pupuk ZA satu karung ukuran 50 kg sekitar Rp450.000, sedangkan biaya air selama proses produksi sekitar Rp175.000. Dengan demikian, dua komponen biaya yang dapat diidentifikasi

langsung dari wawancara berjumlah sekitar Rp625.000 per periode produksi. Angka tersebut belum memasukkan biaya benih, tenaga kerja, alat, transportasi, dan biaya lain yang mungkin timbul. Pendapatan dari satu kali panen diperkirakan sekitar Rp3–4 juta. Karena biaya produksi belum dicatat secara keseluruhan, angka pendapatan tersebut belum dapat langsung diperlakukan sebagai laba bersih. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pencatatan usaha tani yang sederhana tetapi konsisten.

Secara nasional, tembakau tetap merupakan komoditas perkebunan semusim yang dicatat dalam statistik resmi. Badan Pusat Statistik menerbitkan statistik tanaman perkebunan semusim yang mencakup tebu dan tembakau berdasarkan data perusahaan perkebunan dan perkebunan rakyat. Hal ini memperlihatkan bahwa tembakau mempunyai posisi sebagai komoditas pertanian yang secara ekonomi tetap relevan (Badan Pusat Statistik [BPS], 2025). Namun, keberadaan nilai ekonomi tersebut tidak berarti bahwa pertanian tembakau selalu memberikan keuntungan yang stabil kepada petani.

Penelitian Sahadewo et al. (2020) menunjukkan bahwa keputusan petani Indonesia untuk tetap menanam tembakau atau berpindah ke komoditas lain dipengaruhi oleh keuntungan usaha tani, kondisi cuaca, akses kredit, pendidikan, dan informasi. Hubungan petani dengan perusahaan pembeli juga dapat memengaruhi kemampuan petani dalam bernegosiasi mengenai harga dan kualitas. Penelitian tersebut penting karena menunjukkan bahwa keputusan menanam tembakau tidak dapat dipahami hanya dari besarnya harga jual, melainkan harus dilihat dari keseluruhan struktur ekonomi rumah tangga petani.

Penelitian Sahadewo et al. (2021) juga menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga petani perlu dibandingkan dengan alternatif kegiatan pertanian non-tembakau. Temuan tersebut memperkuat pentingnya menghitung biaya dan pendapatan secara riil sebelum menyimpulkan bahwa suatu komoditas merupakan sumber pendapatan terbaik. Dengan demikian, petani perlu mempunyai data usaha tani sendiri sehingga keputusan produksi dapat dibuat berdasarkan pengalaman yang terukur, bukan semata-mata berdasarkan persepsi. World Bank melalui kajian ekonomi pertanian tembakau Indonesia juga menunjukkan bahwa ekonomi tembakau perlu dilihat melalui biaya produksi, pendapatan, struktur pasar, dan posisi petani dalam rantai nilai (Drope et al., 2018). Bagi petani kecil, kemampuan memperoleh informasi, akses pasar, dan hubungan dengan pembeli menjadi bagian penting dalam menentukan hasil ekonomi. Situasi ini memiliki relevansi dengan temuan di Pagerukir karena narasumber menyatakan bahwa harga mengikuti

pasaran dan pembeli atau pabrik rokok.

Dalam tata niaga tembakau, kualitas merupakan faktor penting. Petani narasumber mempunyai kriteria kualitas sendiri, yaitu tembakau berwarna kuning, apabila diremas tidak kempes atau kembali seperti keadaan semula, dan mempunyai aroma khas tembakau yang lebih kuat. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa petani memiliki pengetahuan praktis mengenai mutu. Pengetahuan ini dapat dikembangkan menjadi klasifikasi mutu yang lebih sederhana dan konsisten sehingga petani dan pembeli memiliki dasar penilaian yang sama. Persoalan harga menjadi semakin penting karena harga yang diterima petani berada pada kisaran Rp30.000 per kilogram dan mengikuti kondisi pasar serta pembeli. Dalam situasi tersebut, petani cenderung menjadi penerima harga daripada penentu harga. Hal ini tidak dengan sendirinya berarti terdapat praktik yang dilarang, karena harga dalam perdagangan memang dapat berubah sesuai permintaan, penawaran, kualitas, musim, dan risiko. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap pembeli dapat menimbulkan ketimpangan informasi. Karena itu, keterbukaan harga merupakan isu penting dalam pemberdayaan petani.

Penelitian mengenai petani tembakau di Indonesia juga memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap tengkulak atau pembeli dapat memengaruhi posisi tawar. Dalam kondisi tertentu, petani yang tidak mempunyai akses langsung kepada pabrik atau pasar yang lebih luas lebih sulit memperoleh informasi harga yang memadai. Karena itu, penguatan kelompok petani dan perluasan jaringan pemasaran dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya tawar tanpa harus menghilangkan mekanisme pasar. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, kegiatan jual beli tidak hanya dinilai berdasarkan ada atau tidaknya pertukaran barang dan uang. Jual beli harus memenuhi rukun dan syarat serta dilaksanakan dengan prinsip kerelaan, kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi salah satu rujukan hukum positif yang dapat digunakan dalam memahami transaksi ekonomi syariah di Indonesia (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

Al-Qur'an memberikan dasar penting bahwa perdagangan dilakukan atas dasar saling rela dan tidak boleh menggunakan cara yang batil. QS. al-Nisa' [4]:29 menegaskan larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil kecuali melalui perdagangan yang berlangsung atas dasar kerelaan. Prinsip tersebut relevan untuk jual beli tembakau karena kedua pihak harus mengetahui barang dan harga serta mempunyai kebebasan untuk menyepakati atau menolak transaksi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Selain kerelaan, Islam menekankan kejujuran dan keterbukaan. Hadis tentang transaksi jual beli menjelaskan bahwa penjual dan pembeli yang jujur serta menjelaskan kondisi barang memperoleh keberkahan, sedangkan kebohongan dan menyembunyikan kondisi barang menghilangkan keberkahan transaksi (Al-Bukhari, n.d.). Prinsip ini dapat diterapkan pada tembakau melalui keterbukaan mengenai kualitas, kadar kekeringan, kebersihan, berat, dan harga. Larangan mengurangi timbangan juga menjadi dasar penting. QS. al-Mutaffifin [83]:1–3 mengancam orang yang meminta takaran secara penuh tetapi mengurangi takaran ketika memberikan kepada orang lain. Dalam jual beli tembakau yang menggunakan satuan kilogram, prinsip ini berarti timbangan harus akurat, dapat dilihat oleh kedua pihak, dan tidak boleh dimanipulasi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Persoalan tembakau mempunyai dimensi lain karena penggunaan akhirnya banyak berkaitan dengan rokok. World Health Organization menyatakan bahwa seluruh bentuk penggunaan tembakau berbahaya dan tidak ada tingkat paparan yang aman. Tembakau berkaitan dengan berbagai penyakit serius serta menyebabkan jutaan kematian setiap tahun (World Health Organization, 2026). Fakta kesehatan tersebut harus dipertimbangkan ketika ekonomi tembakau dibahas dalam kerangka kemaslahatan. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009 membahas hukum merokok dan tidak menetapkan keharaman secara mutlak dalam seluruh keadaan; MUI menetapkan keharaman pada kondisi tertentu seperti merokok di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh wanita hamil. Keputusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara persoalan komoditas tembakau, aktivitas merokok, dan kondisi penggunaan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menyederhanakan bahwa setiap petani tembakau otomatis melakukan transaksi haram, tetapi menganalisis praktik berdasarkan akad, objek, proses, tujuan, dan kemaslahatan (Majelis Ulama Indonesia, 2009).

Penelitian terdahulu mengenai praktik jual beli tembakau juga telah mengkaji persoalan sampel, tengkulak, kualitas, dan harga. Studi tentang pengambilan sampel dalam jual beli tembakau menunjukkan bahwa sampel diperlukan untuk menentukan kualitas, tetapi praktiknya harus dilakukan secara wajar agar tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian lain mengenai perdagangan tembakau menunjukkan bahwa struktur tata niaga dan ketimpangan informasi dapat memengaruhi posisi petani. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian. Pertama, banyak penelitian terdahulu berlokasi di daerah sentra tembakau seperti Jember, Madura, Pamekasan, Temanggung, dan wilayah lain,

sedangkan praktik pertanian tembakau skala rumah tangga di Dusun Temon, Desa Pagerukir, belum banyak didokumentasikan. Kedua, penelitian terdahulu cenderung memusatkan perhatian pada tata niaga atau status hukum transaksi, sementara artikel ini menghubungkan proses produksi, biaya, mutu, harga, praktik penjualan, dan analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam satu rangkaian. Ketiga, artikel ini menggunakan metode ABCD sehingga hasil analisis diarahkan pada penguatan aset masyarakat, bukan sekadar identifikasi masalah.

Nilai kebaruan artikel ini terletak pada integrasi antara data praktik pertanian lokal, analisis jual beli syariah, dan pemberdayaan berbasis aset. Petani tidak hanya dipandang sebagai pihak yang memiliki masalah berupa harga yang tidak pasti, tetapi juga sebagai pemilik pengetahuan dan keterampilan yang dapat dikembangkan. Pengetahuan tentang kualitas, kemampuan melakukan pengamatan tanaman, kemampuan mengolah tembakau rajangan, serta kebiasaan bekerja bersama petani lain merupakan aset yang dapat menjadi dasar penguatan ekonomi. Berdasarkan realitas dan idealitas tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana pengelolaan dan praktik jual beli tembakau yang dilakukan petani di Dusun Temon RT/RW 04/01, Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo; dan (2) bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta bagaimana aset masyarakat dapat diperkuat melalui pendekatan ABCD? Tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan proses produksi dan pemasaran tembakau, menganalisis kesesuaian transaksi dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta merumuskan strategi pemberdayaan yang realistis berdasarkan aset masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Asset Based Community Development (ABCD). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berusaha memahami pengalaman, pengetahuan, praktik, dan hubungan ekonomi masyarakat secara mendalam, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2019). ABCD digunakan karena kegiatan KPM diarahkan untuk menemukan dan mengembangkan aset yang telah dimiliki masyarakat. Kretzmann dan McKnight (1993) menjelaskan pentingnya pembangunan yang berangkat dari aset komunitas, sedangkan Mathie dan Cunningham (2003) menempatkan ABCD sebagai pendekatan yang mendorong komunitas menjadi penggerak pembangunan. Implementasinya dilakukan melalui pengenalan aset petani, penggalian pengalaman keberhasilan, pemetaan lahan dan keterampilan, identifikasi jaringan pembeli, penyusunan kemungkinan

pengembangan, serta refleksi terhadap langkah yang realistis bagi petani. Dalam konteks penelitian ini, aset utama meliputi lahan, pengalaman budidaya, pengetahuan lokal mengenai mutu, kemampuan pengolahan, tenaga keluarga, hubungan antarpelaku, dan jaringan pasar.

Lokasi penelitian berada di Dusun Temon RT/RW 04/01, Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Observasi dilakukan pada 10 Agustus 2026 untuk melihat kondisi lahan, tanaman, proses pengeringan, serta aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan tembakau. Wawancara dilakukan pada 12 Agustus 2026 dengan Pak Samin, 73 tahun, dan Bu Tukini, 56 tahun, sebagai petani tembakau. Data primer berasal dari keterangan kedua narasumber mengenai awal bertani tembakau, luas lahan, jumlah tanaman, proses pembibitan, pemupukan, pengairan, pengendalian hama, panen, pengolahan, kualitas, harga, biaya, pemasaran, dan pendapatan. Data primer juga diperkuat dengan observasi dan dokumentasi foto lapangan. Data sekunder diperoleh dari buku fiqh muamalah, KHES, Al-Qur'an dan hadis, fatwa keagamaan, artikel jurnal tentang ekonomi pertanian tembakau, tata niaga, etika bisnis Islam, dan literatur ABCD. Pemilihan informan dilakukan secara purposive karena informan merupakan pelaku langsung aktivitas pertanian yang dikaji.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan pengorganisasian data, reduksi, penyajian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sebagaimana kerangka Miles et al. (2014). Data wawancara dikelompokkan menjadi tema produksi, biaya, kualitas, harga, pemasaran, pendapatan, dan prinsip syariah. Data observasi dibandingkan dengan keterangan informan, sedangkan foto digunakan sebagai dokumentasi kondisi lapangan. Selanjutnya, praktik transaksi dianalisis berdasarkan rukun dan syarat jual beli dalam KHES serta prinsip fiqh muamalah, meliputi ridha, keadilan, amanah, kejujuran, transparansi, larangan gharar, tadlis, dan pengurangan timbangan. Analisis juga mempertimbangkan masalah dan pencegahan mudarat karena tembakau mempunyai keterkaitan dengan industri rokok. Hasil analisis kemudian dikembalikan kepada kerangka ABCD untuk merumuskan langkah pemberdayaan seperti pencatatan usaha tani, klasifikasi mutu, pengumpulan informasi harga, penguatan kelompok pemasaran, dan bukti transaksi sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Petani dan Aset Ekonomi Lokal

Observasi tanggal 10 Agustus 2026 menunjukkan bahwa aktivitas pertanian tembakau di lokasi pengabdian berlangsung dekat dengan lingkungan rumah

petani. Lahan yang digunakan tidak berbentuk perkebunan luas, melainkan lahan sekitar rumah dengan ukuran kurang lebih 100 x 30 meter. Menurut hasil wawancara tanggal 12 Agustus 2026, lahan tersebut dapat ditanami sekitar 2.000 pohon. Kondisi ini menunjukkan bahwa tembakau dapat menjadi bagian dari strategi ekonomi rumah tangga melalui pemanfaatan lahan yang tersedia.

Pak Samin, 73 tahun, dan Bu Tukini, 56 tahun, mulai bertani tembakau sejak 2024. Keduanya tidak hanya melakukan pekerjaan menanam, tetapi juga menguasai rangkaian kegiatan dari pembibitan sampai pemasaran. Pengalaman tersebut merupakan aset manusia yang penting. Dalam perspektif ABCD, pengalaman seseorang bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi modal pengetahuan yang dapat dibagikan kepada anggota masyarakat lain. Pendekatan ABCD menekankan bahwa kapasitas individu dan hubungan sosial dapat menjadi dasar pembangunan komunitas (Kretzmann & McKnight, 1993; Mathie & Cunningham, 2003). Petani juga mempunyai kemampuan mengenali kualitas hasil. Narasumber menjelaskan bahwa kualitas terbaik ditandai oleh warna kuning, tekstur yang ketika diremas tidak kempes atau kembali seperti semula, serta aroma khas tembakau yang kuat. Kriteria ini merupakan pengetahuan lokal. Walaupun belum dituangkan dalam standar tertulis, pengetahuan tersebut mempunyai nilai ekonomi karena kualitas berhubungan dengan harga jual.

Aset lain adalah ketelatenan. Petani menjelaskan bahwa tanaman perlu diperhatikan secara rutin karena hama dapat muncul sewaktu-waktu. Pak Samin memilih melakukan pengamatan satu per satu dan tidak mengandalkan pestisida secara berlebihan. Praktik ini menunjukkan bahwa petani memiliki kemampuan observasi yang dapat dikembangkan menjadi pencatatan sederhana tentang serangan hama, kondisi daun, kebutuhan air, dan perkembangan tanaman. Namun, aset tersebut berhadapan dengan keterbatasan. Air menjadi kendala utama karena tanaman membutuhkan penyiraman rutin. Hama juga dapat meningkatkan beban kerja. Biaya pupuk dan air harus dikeluarkan sebelum petani memperoleh pendapatan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan petani perlu didukung oleh manajemen usaha yang lebih tertib.

Temuan ini sejalan dengan Sahadewo et al. (2020) yang menemukan bahwa akses terhadap informasi, kredit, pendidikan, cuaca, dan keuntungan usaha memengaruhi keputusan petani dalam mempertahankan atau meninggalkan pertanian tembakau. Dengan demikian, penguatan petani tidak cukup melalui bantuan sarana produksi, tetapi juga perlu mencakup penguatan informasi dan kemampuan mengambil keputusan. Secara ABCD, lahan merupakan aset fisik,

pengetahuan petani merupakan aset manusia, hubungan antarpetani merupakan aset sosial, sedangkan akses terhadap pembeli merupakan aset ekonomi. Keempat aset tersebut perlu dihubungkan. Jika pengetahuan mutu tidak terhubung dengan akses pasar, petani tetap bergantung pada penilaian pembeli. Sebaliknya, jika akses pasar meningkat tetapi kualitas tidak konsisten, posisi petani juga tidak otomatis membaik.

Kesimpulannya, petani tembakau di Dusun Temon mempunyai aset nyata berupa lahan, pengalaman, keterampilan, pengetahuan mutu, ketelatenan, dan hubungan ekonomi. Kendala air, hama, biaya produksi, dan akses informasi tidak menghilangkan aset tersebut, tetapi menunjukkan bidang yang perlu diperkuat. Pendekatan pemberdayaan sebaiknya bertolak dari aset yang sudah ada sambil memberikan solusi terhadap keterbatasan yang nyata.

Tahapan Pengelolaan dan Produksi Tembakau

Produksi dimulai dengan pengolahan tanah. Tanah digempur atau diolah agar lebih siap ditanami, kemudian diberi pupuk kandang. Pupuk kandang digunakan sebagai bagian dari persiapan media tanam sebelum bibit dipindahkan. Tahap ini menunjukkan bahwa petani tidak langsung menanam benih di lahan utama, tetapi melakukan persiapan kondisi tanah terlebih dahulu. Benih kemudian disebarkan pada persemaian dengan cara yang oleh narasumber disamakan dengan menanam padi. Persemaian dibiarkan sampai bibit berumur sekitar 40 hari dan dinilai siap dipindahkan. Setelah itu bibit dipindahkan ke bidang tanah yang telah dipersiapkan dengan pupuk kandang. Pemindahan bibit merupakan tahap yang membutuhkan kehati-hatian karena keberhasilan awal tanaman menentukan pertumbuhan berikutnya.

Setelah dipindahkan, tanaman disiram sekitar satu kali sehari sesuai kebutuhan dan kondisi air. Sekitar 15 hari setelah penanaman, petani memberikan pupuk ZA. Pada masa ini juga dilakukan pengendalian hama. Petani dapat melakukan penyemprotan, tetapi Pak Samin memilih lebih banyak melakukan pengamatan langsung terhadap tanaman. Cara tersebut membutuhkan ketelatenan, tetapi menjadi salah satu ciri pengelolaan yang dilakukan narasumber. Setelah tanaman berkembang, petani mempertahankan tanaman sampai memasuki fase tua. Setelah kurang lebih tiga bulan, penyiraman dihentikan sampai tembakau mencapai tingkat kematangan yang ditandai perubahan warna menurut pengalaman petani. Ketika tanaman dianggap telah tua dan siap, dilakukan panen. Waktu panen menjadi penting karena terlalu dini atau terlambat dapat memengaruhi mutu.

Setelah dipanen, tembakau tidak langsung dirajang. Daun didiamkan selama

sekitar tiga sampai empat malam agar layu. Setelah itu daun dipotong atau dirajang menjadi bagian kecil. Tembakau rajangan kemudian dijemur di bawah sinar matahari sekitar dua hari sampai kering. Observasi lapangan menunjukkan bahwa proses pengeringan dilakukan pada media rak atau tempat pengering yang memungkinkan tembakau memperoleh sinar matahari. Proses tersebut memperlihatkan ketergantungan produksi terhadap cuaca. Hasil yang sudah dirajang perlu memperoleh kondisi pengeringan yang cukup agar tidak terlalu basah dan tidak rusak.

Setelah kering, tembakau disimpan terlebih dahulu. Narasumber menjelaskan bahwa hasil dapat dijual bersamaan dengan hasil petani tembakau lainnya. Praktik penyimpanan ini dapat menjadi strategi sederhana untuk menunggu waktu penjualan, tetapi sekaligus mempunyai risiko apabila penyimpanan terlalu lama atau kondisi tempat penyimpanan tidak mendukung. Dari perspektif manajemen usaha tani, rangkaian tersebut menunjukkan bahwa nilai produk tidak hanya berasal dari tanaman yang tumbuh di lahan. Petani menambahkan nilai melalui pengolahan pascapanen. Oleh sebab itu, kualitas pada tahap pengeringan harus menjadi perhatian karena harga yang diterima bergantung pada mutu.

Dari perspektif syariah, setiap tahap produksi perlu dilakukan secara amanah. Barang yang kelak dijual harus sesuai dengan keterangan yang diberikan. Jika petani menjual tembakau dengan klaim kualitas tertentu, kualitas tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Kejujuran dalam produksi menjadi bagian dari kejujuran dalam akad. Kesimpulannya, produksi tembakau di lokasi pengabdian merupakan rangkaian panjang yang memerlukan keterampilan, waktu, air, pupuk, tenaga, dan pengawasan. Pengetahuan lokal petani mengenai waktu tanam, pengendalian hama, kematangan, dan kualitas merupakan aset yang perlu didokumentasikan dan dikembangkan.



Gambar 1. Dokumentasi wawancara petani tembakau di Dusun Temon RT/RW 04/01, Desa Pagerukir, 12 Agustus 2026.

Praktik Jual Beli, Harga, Kualitas, dan Posisi Tawar

Setelah proses pengeringan, tembakau menjadi komoditas yang siap dipasarkan. Berdasarkan wawancara, harga berada pada kisaran Rp30.000 per kilogram. Harga tersebut tidak dianggap sebagai angka tetap karena mengikuti kondisi pasar dan pembeli atau pabrik rokok. Petani menerima harga berdasarkan keadaan pasar ketika transaksi dilakukan. Pendapatan satu kali panen menurut narasumber berada pada kisaran Rp3–4 juta. Apabila angka tersebut dibandingkan dengan harga Rp30.000 per kilogram, secara aritmetis hasil penjualan setara dengan sekitar 100 kg pada pendapatan Rp3 juta dan sekitar 133 kg pada pendapatan Rp4 juta. Perhitungan ini hanya merupakan ilustrasi berdasarkan informasi harga dan pendapatan, bukan pengukuran hasil produksi pasti, karena harga aktual dapat berbeda menurut kualitas.

Biaya yang disebutkan secara eksplisit adalah pupuk ZA sekitar Rp450.000 per karung 50 kg dan biaya air sekitar Rp175.000. Total kedua komponen tersebut sekitar Rp625.000. Akan tetapi, petani masih mempunyai biaya benih, tenaga kerja, alat, transportasi, dan risiko kegagalan produksi. Karena itu, pendapatan Rp3–4 juta tidak boleh langsung disebut keuntungan bersih. Petani juga menjelaskan bahwa hasil tembakau dapat disimpan dan kemudian dijual bersama dengan hasil petani lainnya. Pola ini menunjukkan adanya hubungan sosial antarpelaku. Dalam kerangka ABCD, hubungan tersebut merupakan modal sosial yang dapat dikembangkan menjadi kelompok pemasaran. Kelompok dapat menghimpun

informasi harga, membuat standar mutu, dan membandingkan tawaran pembeli.

Persoalan posisi tawar perlu dilihat secara hati-hati. Data lapangan tidak menunjukkan bukti bahwa pembeli melakukan penipuan, mengurangi timbangan, atau memaksa petani menjual dengan harga tertentu. Karena itu, tidak tepat menyatakan telah terjadi eksploitasi atau monopsoni hanya berdasarkan dua informan. Namun, fakta bahwa harga mengikuti pembeli dan pasar menunjukkan adanya ketergantungan yang patut diperhatikan. Penelitian Sahadewo et al. (2020) menunjukkan bahwa hubungan antara petani dan perusahaan pembeli dapat menempatkan petani pada posisi kurang menguntungkan dalam negosiasi harga dan evaluasi kualitas. Temuan tersebut menjadi pembanding penting, tetapi tidak boleh dipaksakan sebagai kesimpulan untuk Pagerukir. Di lokasi pengabdian, persoalan yang dapat dipastikan adalah perlunya akses informasi harga yang lebih baik.

Kualitas merupakan titik penting dalam hubungan petani dan pembeli. Petani mempunyai kriteria kualitas berdasarkan warna, tekstur, dan aroma. Pembeli mungkin mempunyai klasifikasi sendiri. Jika kriteria tersebut tidak dibicarakan, dapat muncul perbedaan penilaian. Dalam kondisi seperti ini, pembeli sebaiknya menunjukkan alasan mengapa suatu tembakau dimasukkan ke dalam kualitas tertentu. Pengambilan sampel untuk menilai kualitas juga harus wajar. Dalam perdagangan komoditas pertanian, pembeli memang perlu melihat sampel sebelum membeli dalam jumlah besar. Namun, sampel tidak seharusnya diambil secara berlebihan atau menjadi cara untuk mengambil barang petani tanpa pembayaran. Prinsip kejujuran dan keseimbangan hak harus menjadi dasar.

Kesimpulannya, praktik jual beli tembakau di Dusun Temon berlangsung melalui penjualan tembakau kering dengan harga sekitar Rp30.000/kg yang mengikuti kondisi pasar dan pembeli. Belum ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan adanya penipuan atau eksploitasi. Namun, ketergantungan pada pembeli dan keterbatasan informasi harga menunjukkan perlunya penguatan posisi tawar melalui informasi pasar, standar kualitas, dan kerja sama antartetani.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan observasi kondisi pertanian dan proses pengeringan hasil pertanian di lokasi pengabdian, 10 Agustus 2026.

Analisis Jual Beli Tembakau Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Analisis hukum terhadap praktik jual beli harus dimulai dari rukun dan syarat akad. Dalam KHES, jual beli merupakan pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang dan mensyaratkan adanya pihak-pihak, objek, serta kesepakatan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 menjadi dasar keberadaan KHES sebagai pedoman hukum ekonomi syariah di Indonesia (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008). Pertama, pihak yang berakad dapat diidentifikasi sebagai petani dan pembeli. Kedua, objek transaksi berupa tembakau rajangan yang telah dipanen dan dikeringkan. Objek tersebut nyata, berada dalam penguasaan petani, mempunyai nilai ekonomi, dan dapat diserahkan. Ketiga, harga dapat diketahui ketika transaksi berlangsung. Keempat, terdapat kesepakatan antara pihak yang menjual dan membeli. Dengan demikian, secara struktur dasar, transaksi memiliki unsur yang diperlukan dalam jual beli.

Persoalan kemudian bergeser kepada kualitas akad. QS. al-Nisa' [4]:29 memberikan prinsip bahwa perdagangan harus berlangsung atas dasar kerelaan. Kerelaan menuntut agar pihak mengetahui hal penting mengenai transaksi. Dalam konteks tembakau, informasi penting tersebut mencakup jumlah, kualitas, harga, waktu pembayaran, dan cara penyerahan. Jika pembeli menawarkan harga dan petani menerima setelah mengetahui harga serta kondisi barang, kesepakatan tersebut pada dasarnya dapat menjadi transaksi yang sah. Harga yang rendah tidak otomatis membuat transaksi haram. Sebaliknya, harga yang tinggi juga tidak otomatis berarti adil. Ukuran syariahnya adalah proses pembentukan kesepakatan tidak mengandung penipuan, paksaan, ketidakjelasan yang merugikan, atau tindakan zalim.

Kejujuran dalam kualitas menjadi sangat penting. Hadis Nabi mengenai jual beli menekankan pentingnya menjelaskan kondisi barang. Dalam praktik tembakau, petani wajib menghindari pencampuran kualitas secara menipu atau menyembunyikan kerusakan. Pembeli juga harus menjelaskan dasar penilaian ketika menurunkan harga karena mutu. Larangan mengurangi timbangan menjadi prinsip berikutnya. QS. al-Mutaffifin [83]:1–3 memberikan peringatan keras mengenai kecurangan takaran. Oleh karena itu, penimbangan tembakau harus dilakukan secara terbuka. Jika hasil timbangan 100 kg, maka pembayaran harus dihitung berdasarkan jumlah tersebut sesuai kesepakatan. Sebaliknya, petani juga wajib memastikan bahwa barang yang ditimbang benar-benar sesuai dengan kualitas yang dijanjikan.

Unsur gharar perlu diperhatikan. Gharar dalam transaksi dapat muncul ketika objek, harga, atau waktu penyerahan tidak jelas secara berlebihan. Tembakau yang telah kering dan dapat dilihat sebenarnya relatif jelas sebagai objek. Namun, jika pembeli mengambil barang terlebih dahulu dan baru menentukan harga kemudian tanpa kesepakatan, potensi ketidakjelasan meningkat. Karena itu, harga dan kualitas sebaiknya disepakati sebelum transaksi selesai. Tadlis atau menyembunyikan informasi juga harus dihindari. Petani tidak boleh menyembunyikan daun yang rusak di bawah tembakau berkualitas baik. Pembeli tidak boleh menyembunyikan informasi harga pasar dengan maksud mengambil keuntungan berlebihan dari ketidaktahuan petani. Prinsip ini berhubungan langsung dengan amanah dan kejujuran.

Prinsip masalah juga perlu dimasukkan. Ekonomi syariah bertujuan menghadirkan manfaat dan mencegah kerusakan. Pertanian merupakan sumber penghidupan bagi petani sehingga menjaga pendapatan merupakan bagian dari kepentingan ekonomi. Akan tetapi, tembakau juga memiliki dampak kesehatan karena penggunaan tembakau berbahaya bagi manusia (World Health Organization, 2026). Oleh sebab itu, analisis tidak boleh hanya melihat keuntungan petani tetapi juga memperhatikan dampak penggunaan akhir. Status tembakau juga perlu dibedakan dari status rokok. MUI melalui keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009 membahas hukum merokok dan menetapkan larangan pada kondisi tertentu, sementara dalam kondisi lain terdapat perbedaan pendapat. Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa semua transaksi daun tembakau otomatis sama hukumnya dengan konsumsi rokok. Penilaian transaksi harus melihat objek, akad, tujuan, dan konteksnya (Majelis Ulama Indonesia, 2009).

Jika transaksi dilakukan dengan objek tembakau yang jelas, harga jelas, penjual

dan pembeli rela, timbangan benar, kualitas disampaikan secara jujur, dan tidak ada unsur penipuan atau pemaksaan, maka dari sisi akad jual beli transaksi tersebut dapat dinilai memenuhi ketentuan dasar muamalah. Adapun dimensi kemaslahatan dan penggunaan akhir harus menjadi pertimbangan etis dan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat. Kesimpulannya, praktik jual beli tembakau di lokasi pengabdian dapat dinilai sesuai dengan prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah sepanjang rukun dan syarat terpenuhi serta tidak terdapat tadlis, gharar yang merugikan, kecurangan timbangan, pemaksaan, atau pengambilan keuntungan secara batil. Persoalan yang harus terus diperkuat adalah transparansi kualitas dan harga serta pertimbangan kemaslahatan terkait penggunaan akhir tembakau.

Analisis Harga dan Keadilan dalam Perspektif Syariah

Harga merupakan bagian penting dalam akad jual beli. Dalam data lapangan, harga tembakau sekitar Rp30.000/kg dan mengikuti pasar serta pembeli. Harga yang mengikuti pasar pada dasarnya dapat diterima karena syariah tidak mewajibkan satu harga untuk seluruh barang. Harga dapat berubah karena kualitas, musim, permintaan, penawaran, biaya distribusi, dan risiko pasar. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata tinggi rendahnya harga, melainkan apakah proses penetapannya berlangsung secara wajar. Jika petani memperoleh informasi yang cukup dan bebas memilih, harga dapat disepakati berdasarkan kerelaan. Sebaliknya, jika pembeli memanfaatkan ketidaktahuan petani untuk menyembunyikan harga yang sebenarnya atau memberikan klasifikasi mutu secara sepihak tanpa dasar, prinsip keadilan menjadi terganggu.

Penelitian mengenai ekonomi tembakau Indonesia menunjukkan bahwa posisi tawar petani dapat dipengaruhi oleh akses terhadap informasi dan hubungan dengan perusahaan pembeli. Sahadewo et al. (2020) menemukan bahwa petani sering menghadapi posisi yang kurang menguntungkan dalam negosiasi harga dan evaluasi kualitas. Temuan tersebut mendukung perlunya penguatan informasi, tetapi tidak boleh dijadikan bukti bahwa semua pembeli di Pagerukir melakukan praktik tidak adil. Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan dapat diwujudkan dengan keterbukaan informasi dan kesempatan bernegosiasi. Petani dapat mencari informasi harga dari beberapa pembeli, kelompok tani, pasar, atau sumber lain. Jika terdapat lebih dari satu tawaran, petani memiliki dasar yang lebih kuat untuk memilih. Pembeli juga memperoleh keuntungan karena transaksi menjadi lebih jelas dan mengurangi potensi perselisihan.

Kelompok pemasaran dapat menjadi solusi. Petani dapat mengumpulkan hasil secara kolektif, tetapi tetap harus mencatat kepemilikan dan kualitas masing-masing.

Kelompok dapat membuat daftar harga dan standar mutu. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengendalikan pasar secara tidak sehat, melainkan untuk meningkatkan akses informasi dan efisiensi pemasaran. Kesimpulannya, harga Rp30.000/kg yang ditemukan di lapangan tidak dapat dinilai adil atau tidak hanya berdasarkan nominal. Keadilan harus dilihat dari proses penentuan harga, informasi yang tersedia, kualitas barang, kebebasan para pihak, dan tidak adanya manipulasi. Karena itu, transparansi dan penguatan posisi tawar merupakan kebutuhan utama.

Penguatan Aset Masyarakat Melalui Pendekatan ABCD

Pendekatan ABCD menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan. Kegiatan KPM dalam konteks ini dapat menjadi fasilitator untuk membantu masyarakat mengenali aset dan menghubungkan aset tersebut. Mathie dan Cunningham (2003) menjelaskan bahwa ABCD merupakan alternatif terhadap pendekatan yang hanya berorientasi pada kebutuhan. Kekuatan pendekatan ini adalah membangun perubahan dari kemampuan yang sudah ada. Aset pertama adalah lahan. Lahan sekitar 100 x 30 meter dengan sekitar 2.000 tanaman telah membuktikan bahwa rumah tangga dapat menghasilkan komoditas dari sumber daya yang tersedia. Pencatatan produktivitas per luas lahan dapat membantu petani membandingkan hasil antarperiode.

Aset kedua adalah pengetahuan lokal. Petani memahami proses persemaian, waktu pemindahan, kebutuhan air, pemupukan ZA, pengamatan hama, tanda kematangan, pemeraman, perajangan, dan pengeringan. Pengetahuan tersebut sebaiknya ditulis menjadi catatan budidaya sederhana agar dapat diwariskan dan dipelajari. Aset ketiga adalah kemampuan mengenali mutu. Kriteria warna kuning, tekstur yang tidak kempes, dan aroma kuat dapat menjadi awal pembuatan standar mutu. Standar tidak harus rumit. Petani dapat menggunakan kategori A, B, dan C berdasarkan indikator yang disepakati bersama.

Aset keempat adalah jejaring sosial. Kebiasaan menjual bersama hasil petani lain merupakan modal untuk membentuk kelompok pemasaran. Kelompok dapat mengumpulkan informasi harga, mempertemukan beberapa pembeli, dan mengurangi ketergantungan terhadap satu saluran. Aset kelima adalah kemampuan pengolahan. Petani menghasilkan tembakau rajangan kering, bukan sekadar menjual tanaman. Kemampuan ini merupakan bentuk nilai tambah. Dengan pengelolaan yang lebih baik, petani dapat menjaga kebersihan, keseragaman rajangan, tingkat kekeringan, dan penyimpanan.

Program pertama yang dapat diterapkan adalah buku kas usaha tani. Catatan dapat berisi tanggal tanam, jumlah bibit, biaya pupuk ZA, biaya air, biaya tenaga

kerja, biaya pengendalian hama, biaya alat, tanggal panen, berat hasil, kualitas, harga per kilogram, pembeli, dan total penerimaan. Dengan catatan tersebut, petani dapat mengetahui laba atau rugi secara lebih akurat. Program kedua adalah papan informasi harga. Kelompok petani dapat mengumpulkan harga dari beberapa pembeli. Informasi tersebut diperbarui secara berkala dan tidak harus rumit. Tujuannya agar petani tidak hanya mengetahui harga setelah pembeli datang, tetapi mempunyai referensi sebelum transaksi.

Program ketiga adalah format bukti transaksi. Bukti sederhana dapat mencantumkan nama penjual, nama pembeli, tanggal, berat, kualitas, harga per kilogram, total nilai, dan keterangan pembayaran. Dokumen tersebut melindungi kedua pihak dan memudahkan penyelesaian jika terjadi kesalahpahaman. Program keempat adalah edukasi muamalah. Materi dapat membahas ridha, amanah, kejujuran, timbangan, larangan tadlis, gharar, dan prinsip masalah. Pendidikan tersebut diberikan kepada petani dan pembeli agar tanggung jawab tidak dibebankan kepada satu pihak saja.

Program kelima adalah diversifikasi. Karena tembakau mempunyai risiko ekonomi dan kesehatan, masyarakat perlu mempunyai pilihan penghidupan lain. Diversifikasi tidak berarti petani harus berhenti menanam tembakau secara mendadak, tetapi dapat dilakukan melalui perbandingan keuntungan komoditas, pemanfaatan lahan untuk tanaman lain, atau pengembangan sumber pendapatan tambahan. Kesimpulannya, ABCD dapat diterapkan secara nyata melalui pemetaan lahan, dokumentasi pengetahuan petani, klasifikasi mutu, pengumpulan informasi harga, kelompok pemasaran, pencatatan usaha, bukti transaksi, dan diversifikasi. Pendekatan ini menjadikan masyarakat sebagai pemilik perubahan sekaligus menjaga agar solusi tetap sesuai dengan kondisi lokal.

Implikasi Etika Ekonomi Islam terhadap Keberlanjutan Pertanian Tembakau

Keberlanjutan pertanian tembakau tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan tanaman, tetapi juga dengan kemampuan mempertahankan pendapatan, menjaga kualitas lingkungan, melindungi petani, dan menghadapi perubahan pasar. Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan amanah manusia terhadap sumber daya dan tanggung jawab sosial. Penggunaan pupuk dan pengendalian hama perlu dilakukan secara proporsional. Pilihan Pak Samin untuk melakukan pengamatan tanaman satu per satu dan tidak mengandalkan pestisida secara berlebihan dapat dikembangkan menjadi praktik pengendalian yang lebih selektif. Walaupun artikel ini tidak melakukan pengujian laboratorium, praktik tersebut menunjukkan adanya perhatian

terhadap pengelolaan tanaman yang dapat menjadi bahan edukasi lebih lanjut.

Air merupakan aset yang sangat penting. Kesulitan air berarti petani menghadapi risiko produksi. Penggunaan air secara efisien, pemeliharaan sumber air, dan perencanaan jadwal penyiraman dapat mengurangi beban. Dalam konteks pemberdayaan, persoalan air tidak dapat diselesaikan hanya melalui petani individual; diperlukan kemungkinan kerja sama masyarakat dan dukungan pemerintah desa. Kemampuan petani menyimpan tembakau juga perlu ditingkatkan. Penyimpanan harus mempertahankan kualitas agar produk tidak rusak sebelum dijual. Jika petani menunggu harga, maka penyimpanan menjadi bagian dari strategi pemasaran dan harus dihitung risikonya. Petani perlu membandingkan keuntungan menunggu dengan risiko penurunan mutu.

Dimensi kesehatan juga perlu disampaikan secara proporsional. WHO menyatakan bahwa penggunaan tembakau berbahaya dan tidak ada tingkat penggunaan yang aman. Karena itu, pengabdian kepada masyarakat dapat memasukkan literasi kesehatan tanpa menyudutkan petani sebagai pelaku ekonomi. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami rantai nilai tembakau dan dapat mengambil keputusan ekonomi secara sadar. Kesimpulannya, keberlanjutan pertanian tembakau membutuhkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, pengelolaan sumber daya, keselamatan kerja, informasi kesehatan, dan kemampuan beradaptasi terhadap pasar. Pendekatan syariah memberikan kerangka etis agar aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Pertama, pengelolaan tembakau di Dusun Temon RT/RW 04/01, Desa Pagerukir, dilakukan dalam skala rumah tangga dengan lahan sekitar 100 x 30 meter dan kurang lebih 2.000 tanaman. Petani mulai menanam tembakau sejak 2024. Proses produksi meliputi pengolahan tanah, pemberian pupuk kandang, persemaian, pemindahan bibit sekitar 40 hari, penyiraman, pemberian pupuk ZA sekitar 15 hari setelah tanam, pengendalian hama, pematangan, penghentian penyiraman, panen, pemeraman tiga sampai empat malam, perajangan, penjemuran sekitar dua hari, dan penyimpanan. Kendala utama adalah air, hama, biaya produksi, dan ketidakpastian harga.

Kedua, praktik jual beli dilakukan setelah tembakau menjadi rajangan kering. Harga sekitar Rp30.000/kg dan mengikuti pasar serta pembeli atau pabrik. Pendapatan per panen sekitar Rp3–4 juta. Biaya pupuk ZA sekitar Rp450.000 per karung 50 kg dan biaya air sekitar Rp175.000. Berdasarkan data yang diperoleh,

belum ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan adanya penipuan, pengurangan timbangan, atau eksploitasi dalam transaksi. Namun, ketergantungan terhadap pembeli dan keterbatasan informasi harga menunjukkan perlunya penguatan posisi tawar.

Ketiga, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli dapat memenuhi ketentuan dasar apabila pihak yang berakad jelas, objek diketahui dan dapat diserahkan, harga diketahui, terdapat kerelaan, dan tidak terdapat penipuan, gharar yang merugikan, tadlis, pemaksaan, atau kecurangan timbangan. Aspek kemaslahatan tetap perlu diperhatikan karena penggunaan tembakau mempunyai konsekuensi kesehatan dan sosial. Keempat, pendekatan ABCD menunjukkan bahwa masyarakat memiliki aset berupa lahan, pengalaman, pengetahuan lokal, kemampuan mengolah tembakau, kemampuan mengenali mutu, tenaga keluarga, serta jaringan sosial. Aset tersebut dapat diperkuat melalui pencatatan usaha tani, klasifikasi mutu, informasi harga, kelompok pemasaran, bukti transaksi, edukasi muamalah, efisiensi pengelolaan air, dan diversifikasi sumber pendapatan. Dengan demikian, pengelolaan tembakau dapat diarahkan menjadi aktivitas ekonomi yang lebih transparan, tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, M. I. (n.d.). Sahih al-Bukhari.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik tanaman perkebunan semusim Indonesia 2024 (Tebu dan tembakau). Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Drope, J., Li, Q., Araujo, E. C., Harimurti, P., Sahadewo, G. A., Nargis, N., Durazo, J., Witoelar, F., & Sikoki, B. S. (2018). The economics of tobacco farming in Indonesia. World Bank.
- Fauzia, I. Y. (2013). Etika bisnis dalam Islam. Kencana.
- Hasan, A. (2018). Manajemen bisnis syariah: Kaya di dunia terhormat di akhirat. Pustaka Pelajar.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis. Kencana.
- Karim, A. A. (2016). Ekonomi mikro Islami (5th ed.). Rajawali Pers.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets. ACTA

Publications.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Majelis Ulama Indonesia. (2009). Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tentang hukum merokok. Majelis Ulama Indonesia.
- Mardani. (2012). Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah. Kencana.
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. *Development in Practice*, 13(5), 474–486. <https://doi.org/10.1080/0961452032000125857>
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2005). Who is driving development? Reflections on the transformative potential of asset-based community development. *Canadian Journal of Development Studies*, 26(1), 175–186. <https://doi.org/10.1080/02255189.2005.9669031>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muslim, I. H. (n.d.). *Sahih Muslim*.
- Nuryanti, N., Subejo, S., & Guntoro, B. (2018). Bentuk dan mekanisme pemberdayaan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) guna mendukung ketahanan ekonomi petani tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(3), 374–393.
- Prasetyo, A., & Samudro, B. R. (2023). Tinjauan perspektif ekonomi politik dalam tata niaga tembakau. *Salam: Islamic Economics Journal*, 4(1), 49–61.
- Prasetyo, W. (2017). Paradoks ganda kos produksi petani tembakau: Studi fenomenologi pada petani tembakau di Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 67–82.
- Qardhawi, Y. (2001). *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*. Robbani Press.
- Rozalinda. (2016). *Fikih ekonomi syariah: Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Rajawali Pers.
- Sahadewo, G. A., Drope, J., Li, Q., Witoelar, F., & Lencucha, R. (2020). In-and-out of tobacco farming: Shifting behavior of tobacco farmers in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(24), 9416. <https://doi.org/10.3390/ijerph17249416>

- Sahadewo, G. A., Drope, J., Li, Q., Nargis, N., & Witoelar, F. (2021). Tobacco or not tobacco: Predicting farming households' income in Indonesia. *Tobacco Control*, 30(3), 320–325.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh sunnah*. Cakrawala Publishing.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah*. Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- World Health Organization. (2026). *Tobacco and nicotine*. World Health Organization.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Jilid 5). Gema Insani.